



Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Sikka

Maria Stefania Daya Goran

Universitas Nusa Nipa

Abstract. *This research aims to determine the level of taxpayer compliance in paying MSME taxes in Sikka Regency. This research uses quantitative descriptive research methods. Data was obtained by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used is quantitative descriptive data analysis technique. The results of this research show that the level of compliance of MSME taxpayers in 2021 - 2023 in 3 (three) consecutive years has experienced low results in terms of percentage. The percentage of compliance level of MSME taxpayers in 2021 - 2023 is at the mastery level of 0 – 54% with a low standard score. because the achievement is below 54%. The level of MSME taxpayer compliance in 2021 – 2023 still cannot meet the target. This is due to a lack of knowledge about tax regulations, the service system for taxpayers is not satisfactory, there is a lack of awareness among MSME taxpayers in carrying out their obligations in paying taxes, and there is a lack of socialization or education provided to MSME taxpayers.*

Keywords: *MSME Taxpayer Compliance Level, Education, Knowledge.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tahun 2021 - 2023 dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2021 - 2023 berada pada tingkat penguasaan 0 – 54% dengan skor standar rendah. karena pencapaiannya di bawah 54%. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tahun 2021 – 2023 masih belum bisa memenuhi target. Hal ini disebabkan dimana kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan terhadap para wajib pajak belum memuaskan, kurangnya kesadaran para pelaku wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, serta kurangnya sosialisasi atau edukasi yang dilakukan kepada para wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Edukasi, Pengetahuan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Negara Indonesia banyak melakukan berbagai pembangunan infrastruktur dan juga berbagai pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Salah satu cara agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang memadai adalah dengan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sebab sektor perpajakan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbang pembangunan serta keberlangsungan ekonomi suatu negara (Waluyo, 2003).

Pengertian pajak menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 adalah kontribusi wajib dari negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara serta kemakmuran bagi rakyat. Kepedulian masyarakat

dalam membayar pajak adalah sebagai bukti kepedulian dalam membangun perekonomian bagi negara Indonesia tersebut.

Di Indonesia pajak berperan penting untuk memenuhi keperluan-keperluan negara dan kesejahteraan rakyat sehingga pajak yang diterima suatu negara mendorong kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. Sehingga, setiap warga negara wajib membayar pajak ke kantor pelayanan tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Pembangunan merupakan sarana bagi bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan masyarakat yang adil dan Makmur.

Salah satu upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memungut pajak dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM itu sendiri merupakan salah satu bidang usaha yang dapat bertahan dan dapat membantu perekonomian masyarakat dalam kelangsungan hidup bersama. UMKM menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan masyarakat dalam kesejahteraan kelangsungan hidup mereka.

Penelitian yang dilakukan Atika Fitria (2020) dengan penelitian yang berjudul Analisis Pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Delitua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan tata cara perpajakan masih rendah. Yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat kesadaran serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para wajib pajak pelaku UMKM.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Farah Hanifah Siti (2018) dengan penelitian yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada UMKM Wilayah Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di wilayah Kota Padang cukup patuh dan telah paham mengenai perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori TRA (Theory of Reasoned Action)

(Theory of Reasoned Action) menggambarkan perilaku manusia atas dasar kehendak dengan pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Hasil penelitian dari Ajzen dan Fishbein (1975) mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu sikap yang merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku dan norma subjektif yang merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan atau aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Moral atau etika merupakan upaya lain dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian dari Hanno dan Violette (1996) menyatakan bahwa keputusan untuk taat atau tidak taat terhadap aturan pajak merupakan sebuah perilaku kognitif yang berada dalam control individual. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoy dan Tater (2004) dimana tingkat kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih tinggi Ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat.

Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Rochmat, (dalam Mardiosmo, 2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan perpajakan yaitu ketaatan, tunduk atau patuh dalam melaksanakan ketentuan pajak yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun istilah Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:138) adalah tunduk atau patuh Pada ajaran atau aturan, sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai aturan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak, maka berikut ini akan di sajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan refrensi serta panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Rahayu Rahmadhani (2020)	Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Pernebitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMKM di Kota Padang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM di Kota Padang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan. Disarankan petugas pajak meningkatkan sosialisasi iklan untuk mengedukasi wajib pajak.
2.	Atika Fitria (2020)	Analisis Pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang belum diketahui secara jelas teknis pelaksanaannya.
3.	Farah Hanifah Siti (2018)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Pada UMKM Wilayah Kota Padang)	Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa mayoritas UMKM di wilayah Kota Padang cukup patuh dan telah paham mengenai perpajakan.


4.	Dedi Suharyadi (2019)	Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tahun 2013 sebesar 53,21%, tahun 2014 naik menjadi 57,61%, pada tahun 2015 kembali meningkat sebesar 69,14%, tahun 2016 kembali meningkat sebesar 73,60% dan tahun 2017 peningkatannya cukup besar. Signifikan karena tingkat kepatuhan mencapai 90,64%. Dilihat dari sisi prestasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan tingkat pencapaiannya dapat dikatakan turun. Namun dilihat dari jumlahnya penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung meningkat.
5.	Dahniar (2017)	Analisis Kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP pratama medan timur	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyebab belum patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP medan timur di sebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak UMKM dan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013.
6.	Yahdi Surya (2017)	Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan adanya kebijakan tax amnesy pada KPP Pratama Medan Kota	Penerapan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh kpp pratama medan kota dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kurang efektif. Hal ini di sebabkan dengan masih minimnya wajib pajak yang belum mengikuti tax amnesty.
7.	Indra mardi tanjung (2019)	Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Kota	Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab kepatuhan wajib pajak umkm di medan kot rendah karena masih banyak wajib pajak-wajib pajak umkm yang tidak melaporkan SPT pajaknya. Hal ini di sebabkan karena wajib pajak masih belum paham tentang kewajiban perpajakannya.
8.	Siti salama amar (2021)	Analisis Pemberlakuan pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib	Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku UMKM menerima peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Hal ini dilihat dari responden umkm yang dominan menjawab setuju dengan indikator pemahaman wajib pajak,

		pajak UMKM di kota surabaya	sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
9.	Nisa Awalina (2021)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Periode Tahun Pajak 2016-2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2016-2019 di KPP Pratama Tegal dalam waktu 4 (empat) tahun berturut-turut mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase dan masih belum bisa memenuhi target.
10.	Satriani (2017)	Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Makasar Utara	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kpp pratama makasar utama yaitu pembangunan Moran wajib pajak yang dilakukan dengan edukasi melalui penyuluhan, pengawasan serta pelaksanaan guna meningkatkan motivasi bagi wajib pajak dan yang kedua sebagai langkah terakhir dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang di teliti (Sugiyono, 2009).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah pertumbuhan ekonomi masyarakatnya yang tidak terlepas dari peran usaha mikro kecil dan menengah. Jenis-jenis usaha pun bergerak di berbagai bidang seperti restoran atau rumah makan, kios, usaha kafe dan lain sebagainya. Dalam penerimaan wajib pajak yang tergolong sebagai UMKM di Kabupaten Sikka masih ada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajaknya dimana masih terdapat pelaku UMKM yang telat hingga bertahun-tahun karena lupa membayar pajak, padahal dengan membayar pajak akan sangat membantu penerimaan Negara terkhususnya di daerah Kabupaten Sikka. Namun ada juga wajib pajak UMKM juga yang sudah patuh dan paham dalam proses membayar pajaknya.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya berdasarkan apa yang nampak biasanya dilakukan analisis yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti (Mairuhu & Tinangon, 2004:408). Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif digunakan dalam menganalisis tingkat kepatuhan UMKM yang bayar pajak di Kabupaten Sikka.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka. Jl. El Tari, Kota Uneng, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu yaitu dari tanggal 23 November sampai dengan tanggal 6 Desember 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi

Sugiyono, (2017:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM Kabupaten Sikka.

Sampel

Sugiyono, (2017:118) mengatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Diharapkan secara sinergis dengan dinas-dinas yang lain dapat mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka maka Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk urusan pemerintah bidang perdagangan, bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta perindustrian. Untuk melaksanakan urusan pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, seorang sekretaris dinas, 5 orang kepala bidang dan beberapa pelaksana.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sikron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam menyelenggarakan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 (Instruksi Kesatu point c). Rencana Strategis ini menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mulai dari proses Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rancangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, Desk Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026, Asistensi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026, perumusan rancangan akhir dan penetapan Rencana Strategis.

Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka. Program dan Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun fungsi Renstra Perangkat Daerah yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus memiliki keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Sikka setiap tahunnya dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka.

Indikator kinerja tujuan, sasaran dan program serta kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan harus relevan dengan kondisi daerah saat ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Indikator kinerja yang telah disusun perlu direviu kembali dengan melihat realisasi capaian sampai dengan keadaan tahun 2022. Indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka yang disusun menjadi acuan juga dalam penyusunan program dan kegiatan yang relevan untuk direncanakan selama tahun 2024 sampai dengan 2026. Penyesuaian indikator dimaksud agar di akhir periode pelaksanaan RPD dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka

Visi:

Dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui pembangunan sektor perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil menengah yang berdaya saing”.

Misi:

Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, maka misi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing di bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang di bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah
4. Memperkuat kelembagaan koperasi sebagai Soko Guru perekonomian rakyat.

Hasil Penelitian

Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak dari tahun 2021-2023. Data di peroleh dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dan Kantor Pajak Pratama Kabupaten Sikka.

Data Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023

Data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak dalam jangka waktu 3 tiga tahun, yaitu data dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Data tersebut terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Membayar Pajak Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar	Jumlah UMKM yang Bayar Pajak
2021	45.195	2.309
2022	45.031	2.082
2023	50.253	892

Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sikka

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak benar-benar data dari dari KPP Kabupaten Sikka:

1. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak UMKM terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten Sikka yaitu sejumlah 45.195 wajib pajak. Dan yang tercatat membayar pajak 2.309.
2. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak UMKM terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten Sikka yaitu sejumlah 45.031 wajib pajak. Dan yang tercatat membayar pajak 2.082.

3. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak UMKM terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten Sikka yaitu sejumlah 50.253 wajib pajak. Dan yang tercatat membayar pajak 892.

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak digunakan rumusan sebagai berikut menurut (Wayan Nurkanca dan Sumartana, 2009:80):

$$TK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

Tk : Tingkat Kepatuhan

a : Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Membayar Pajak

b : Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2021.
 = Jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak 2021 : Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar x 100%
 = 2.309 : 45.195 x 100%
 = 5,10%
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2022.
 = Jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak 2022 : Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar x 100%
 = 2.082 : 45.031 x 100%
 = 4,62%
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2023.
 = Jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak 2023 : Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar x 100%
 = 892 : 50.253 x 100%
 = 1,77%

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun Pajak 2021-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar	Jumlah UMKM yang Bayar Pajak	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (%)
2021	45.195	2.309	5,10%
2022	45.031	2.082	4,62%
2023	50.253	892	1,77%
Rata-rata Tingkat Kepatuhan			3,83%

Sumber Data: Data diolah, (2024)

Hasil Perhitungan Tabel 3 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam waktu 3 (tiga) tahun mengalami hasil yang masih rendah terlihat dari segi persentase. Berikut penjelasannya:

1. Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2021 adalah 5,10% dan turun pada tahun 2022 menjadi 4,62%.
2. Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2023 adalah 1,77% mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan persentase sebesar 4,62%.

Persentase wajib pajak UMKM dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar tidak diiringi dengan Peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak.

Pembahasan

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun Pajak 2021-2023 di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun pajak 2021-2023 digunakan pedoman Skala Norma Lima Absolut.

Tabel 4. Skala Normal Lima Absolut

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90 – 100%	Sangat Tinggi
80 – 89%	Tinggi
65 – 79%	Cukup
55 – 64%	Kurang
0 – 54%	Rendah

(Sumber: Wayan Nurkanca dan Sumartana, 2009:80)

Tabel 5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tahun	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (%)	Kepatuhan WP
2021	5,10%	Rendah
2022	4,62%	Rendah
2023	1,77%	Rendah

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2021-2023 berada pada tingkat penguasaan 0 - 54 % dengan skor standar rendah. Pada tahun 2021 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sebesar 5,10% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 4,62%, dan pada tahun 2023 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi 1,77% turun dari tahun

2022 dikarenakan sebagian wajib pajak UMKM masih belum mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat persentase hasil jumlah wajib pajak UMKM dari tahun ke tahun masih cukup rendah yaitu berada ditingkat penguasaan 0 - 54% dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Hal ini membuat tingkat kepatuhan UMKM pada tahun 2021-2023 belum bisa mencapai target standar minimal yang diberikan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak UMKM belum patuh dalam membayar pajak yaitu diantaranya karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan terhadap para wajib pajak belum memuaskan, kurangnya kesadaran para pelaku wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, serta kurangnya sosialisasi atau edukasi yang dilakukan kepada para wajib pajak UMKM.

Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM untuk meningkatkan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak yaitu sering melaksanakan sosialisasi pajak melalui petugas pajak seperti adanya program peningkatan pelayanan yang baik kepada wajib pajak meliputi pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak dan bentuk lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nisa Awalina (2021) dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Periode Tahun Pajak 2016-2019 yang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2016-2019 di KPP Pratama Tegal dalam waktu 4 (empat) tahun berturut-turut mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase dan masih belum bisa memenuhi target.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak Tahun pajak 2021-2023 di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang membayar pajak pada tahun 2019-2022 berada pada tingkat penguasaan 0 - 54 % dengan skor standar rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak

UMKM tahun pajak 2021-2023 masih belum bisa memenuhi target. Hal ini disebabkan dimana karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan terhadap para wajib pajak belum memuaskan, kurangnya kesadaran para pelaku wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, serta kurangnya sosialisasi atau edukasi yang dilakukan kepada para wajib pajak UMKM.

Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran atau masukan kepada Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka sebagai berikut:

- 1) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka perlu lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada wajib pajak terutama wajib pajak baru supaya wajib pajak menjadi lebih memahami dan lebih taat dalam membayar pajak.
- 2) Agar tingkat kepatuhan mencapai target otoritas perpajakan harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan selalu memberi peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar pajak agar penerimaan pajak yang diterima lebih optimal.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan penelitian yang sama agar dapat menambah variabel penelitian dan subjek penelitian serta objek penelitian harus lebih spesifik sehingga peneliti lebih mampu mendalami apa yang diteliti serta memperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahniar. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur. *Journal Of Economic, Business and Accounting*.
- Fania, L. G., Yulianto, Y., & Hutagalung, S. S. 2021. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Ukm dalam Pelaporan SPT Tahunan Setelah Berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Pada KP2KP Baradatu). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(2), 185–193. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i2.81>
- Fitria, A. 2020. Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua. *Journal Of Accounting*.
- Kusumawati, A. F. 2019. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum DAN Sesudah Penerapan PP NO. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II). Universitas Muhammadiyah Surakarta, 23. <http://eprints.ums.ac.id/72985/>
- Maulana, M. F. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak

- UMKM di Kota Batu Jawa Timur) Miftah Farizt Maulana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Maulidha, E. 2020. Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem Pelayanan Di Kabupaten Banyumas. *Journal Of Accounting*.
- Moleong L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahmadhani, S. R. 2020. Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMKM di Kota Padang. *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*.
- Rosi, R. A. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar). 1–16.
- Satriani. 2017. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. *Journal Of Accounting*.
- Siti, F. H. 2018. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Pada UMKM Wilayah Kota Padang). *Journal Of Economic, Business and Accounting*.
- Siti Salama Amar. 2021. Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya. *Jupea (Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi)*.
- Kumar, R. R., Ommets, R. E. C., Prajapati, A., Blockchain, T.-A., Ml, A. I., Randive, P. S. N., Chaudhari. 2021. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm/Ukm (Usaha Mikro Kecil Menengah /Usaha Kecil Menengah) Makanan Di Kabupaten Pamekasan. In *Frontiers in Neuroscience (Vol. 14, Nomor 1)*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Surya, Y. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Tax Amnesy Pada KPP Pratama Medan Kota. *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*.
- Wiranata, A. 2020. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Makanan Di Kabupaten Pamekasan. *Jupea (Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi)*.